



















































































3. Kesamaan hak berarti pemberian pelayanan dalam PATEN tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak itu harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

5. Keprofesional berarti setiap pelaksana PATEN harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PATEN dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan PATEN, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil.

8. Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang PATEN.

9. Akuntabilitas berarti proses penyelenggaraan PATEN harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan berarti ada pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11. Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan PATEN.

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan berarti setiap jenis pelayanan dalam PATEN dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau oleh warga masyarakat penerima pelayanan.

### **2.3.3 Syarat Penyelenggaraan PATEN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 5, bahwa "Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat substantif, administratif dan teknis". Adapun penjelasan dari ketiga syarat

tersebut, yaitu:<sup>72</sup>

#### **1. Persyaratan Substansif**

Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 126 ayat (2) dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada Pasal 15 ayat (2). Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga peran dan fungsi kecamatan menjadi lebih optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks PATEN, maka wewenang yang perlu

dilimpahkan terkait pelayanan administrasi perizinan maupun non perizinan.

#### **2. Persyaratan Administratif**

---

<sup>72</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 5

Persyaratan administratif mencakup standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Standar pelayanan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas PATEN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Pasal 8 ayat (2), bahwa:

"standar pelayanan meliputi jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Sedangkan untuk uraian tugas personil diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota."<sup>73</sup>

### **3. Persyaratan Teknis**

Persyaratan teknis meliputi saran prasarana dan pelaksana teknis didalam ruang pelayanan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sarana prasarana sesuai dengan Pasal 10 meliputi :<sup>74</sup>

1. Loker/meja pendaftaran
2. Tempat pemrosesan berkas
3. Tempat pembayaran
4. Tempat penyerahan dokumen
5. Tempat pengolahan data dan informasi
6. Tempat penanganan pengaduan
7. Tempat piket

---

<sup>73</sup> Ibid. Pasal. 8

<sup>74</sup> Ibid



8. Ruang tunggu
9. Perangkat pendukung lainnya.

Sedangkan untuk pelaksana tenis untuk penyelenggaraan PATEN sesuai dengan Pasal 11 meliputi :<sup>75</sup>

1. Petugas informasi
2. Petugas loket/penerima berkas
3. Petugas operator komputer
4. Petugas pemegang kas



---

<sup>75</sup> Ibid. Pasal 11